

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
DAN KEAMANAN PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 014/Kpts/PK.01.02/D/01/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN RUMAH PANGAN
BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN TAHUN 2026



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan, Kepala Badan Pangan Nasional melimpahkan program dan/atau kegiatan pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan kepada Gubernur melalui bantuan pemerintah;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berwenang menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk kegiatan rumah pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam rangka pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan rumah pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun petunjuk teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di

Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);

9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 529) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94);
10. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 377 Tahun 2025 tentang Rincian Program Dekonsentrasi dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Bidang Pangan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN RUMAH PANGAN BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
- Untuk pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemantapan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan Tahun 2026.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2026



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia;
4. Gubernur Penyelenggara Kegiatan Rumah Pangan B2SA Provinsi;
5. Bupati/Wali Kota Penyelenggara Kegiatan Rumah Pangan B2SA Kabupaten/
Kota;
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 014/Kpts/PK.01.02/D/01/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
KEGIATAN RUMAH PANGAN BERAGAM, BERGIZI
SEIMBANG, DAN AMAN TAHUN 2026

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN RUMAH PANGAN
BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG, DAN AMAN TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- 7) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2

- Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
- 8) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
 - 9) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 529) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94); dan
 - 10) Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 377 Tahun 2025 tentang Rincian Program Dekonsentrasi dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Bidang Pangan Tahun 2026.

B. Latar Belakang

Kekayaan sumber daya hayati merupakan potensi strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat melalui upaya penganekaragaman konsumsi pangan. Upaya ini didukung dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia yang sangat melimpah, tercermin dari ketersediaan berbagai jenis tanaman pangan, antara lain 77 (tujuh puluh tujuh) jenis sumber karbohidrat, 75 (tujuh puluh lima) jenis sumber minyak dan lemak, 26 (dua puluh enam) jenis kacang-kacangan, 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) jenis buah-buahan, 228 (dua ratus dua puluh delapan) jenis sayuran, serta 110 (seratus sepuluh) jenis rempah dan bumbu. Untuk itu upaya penganekaragaman pangan merupakan upaya dalam peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Penganekaragaman pangan yang berbasis pada potensi pangan lokal tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemenuhan pangan yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif. Kualitas konsumsi pangan masyarakat diukur menggunakan indikator Pola Pangan Harapan (PPH). Pada tahun 2025, skor PPH nasional tercatat sebesar 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) dengan Angka Kebutuhan Energi (AKE) sebesar 2.073 (dua ribu tujuh puluh tiga) kkal/kapita/hari. Meskipun demikian, pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh beras sebagai sumber karbohidrat utama, sementara pemanfaatan sumber karbohidrat alternatif seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kentang, dan pangan lokal lainnya masih relatif terbatas. Konsumsi umbi-umbian dan kacang-kacangan masih rendah, sedangkan konsumsi pangan hewani serta sayur dan buah telah mencapai tingkat ideal, perlu dipertahankan bahkan perlu dilakukan upaya peningkatan.

Selain itu, ketergantungan pada jenis pangan tertentu dapat melemahkan ketahanan pangan nasional, meskipun Indonesia memiliki potensi sumber pangan yang sangat beragam. Dalam konteks tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain melalui pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman dapat dilaksanakan secara terpadu dan selaras dengan program lain yang sejenis, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman dalam aktivitas sehari-hari yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal.

C. Tujuan

Kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman bertujuan untuk:

1. menyosialisasikan, mengedukasi dan mengimplementasikan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat; dan
2. memanfaatkan potensi sumber daya lokal.

D. Sasaran

1) Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman meliputi:

1. tersosialisasi, teredukasi dan terimplementasinya pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat; dan
2. termanfaatkannya potensi sumber daya lokal.

2) Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman diutamakan pada desa dengan prevalensi *stunting* tinggi dan/atau desa rentan rawan pangan, yang memiliki potensi sumber daya lokal dan dapat dikembangkan menjadi olahan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator Output:

Kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman terlaksana di 75 (tujuh puluh lima) lokasi pada 35 (tiga puluh lima) provinsi Tahun Anggaran 2026 dengan penetapan kelompok penerima manfaat sesuai

ketentuan. Pada setiap lokasi dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengolahan pangan berbasis potensi sumber daya lokal, disertai dengan fasilitasi peralatan pengolahan pangan.

Indikator Outcome:

Masyarakat memanfaatkan sumber pangan setempat berbasis potensi sumber daya lokal untuk diolah menjadi pangan olahan dan dapat dikonsumsi, yang dilaksanakan di 75 (tujuh puluh lima) lokasi pada 35 (tiga puluh lima) provinsi. Setiap kelompok menghasilkan minimal 1 (satu) produk olahan.

F. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 2) Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis pada potensi sumber daya lokal.
- 3) Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Pangan B2SA adalah gabungan aneka Pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan Pangan guna memenuhi konsumsi Pangan sesuai standar kecukupan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
- 4) Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Rumah Pangan B2SA adalah tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal.
- 5) Penerima Manfaat adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga desa dan atau masyarakat yang memiliki legalitas sah dari pihak yang berwenang dan memiliki kriteria sesuai dengan persyaratan penerima manfaat kegiatan Rumah Pangan B2SA.
- 6) Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kader PKK adalah seseorang yang turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dalam organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita.
- 7) Pendamping Rumah Pangan B2SA yang selanjutnya disebut Pendamping adalah orang yang bertugas mendampingi kelompok sebagai penerima manfaat kegiatan Rumah Pangan B2SA dalam melaksanakan kegiatannya.
- 8) Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.

- 9) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Badan Pangan Nasional.
- 10) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 11) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 12) Daerah Rentan Rawan Pangan adalah daerah yang memiliki karakteristik yang menyebabkannya berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam FSVA Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, kabupaten/kota yang termasuk daerah rentan rawan Pangan adalah daerah yang masuk pada prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan) dan 3 (agak rentan) sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 223.1 Tahun 2025 tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional.
- 13) Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
- 14) Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar.
- 15) Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi.
- 16) Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan kabupaten/kota.
- 17) Tim Dinas Provinsi adalah tim yang dipimpin oleh Kepala Dinas Provinsi yang melakukan koordinasi lintas sektoral dalam pemantauan, pengendalian dan pelaporan serta membantu mengatasi permasalahan kegiatan Rumah Pangan B2SA di lapangan.
- 18) Tim Dinas Kabupaten/Kota adalah tim yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA di lapangan seperti melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran, melakukan bimbingan, pemantauan/pengendalian, evaluasi, dan pelaporan serta pendampingan sesuai dinamika implementasi program.

BAB II

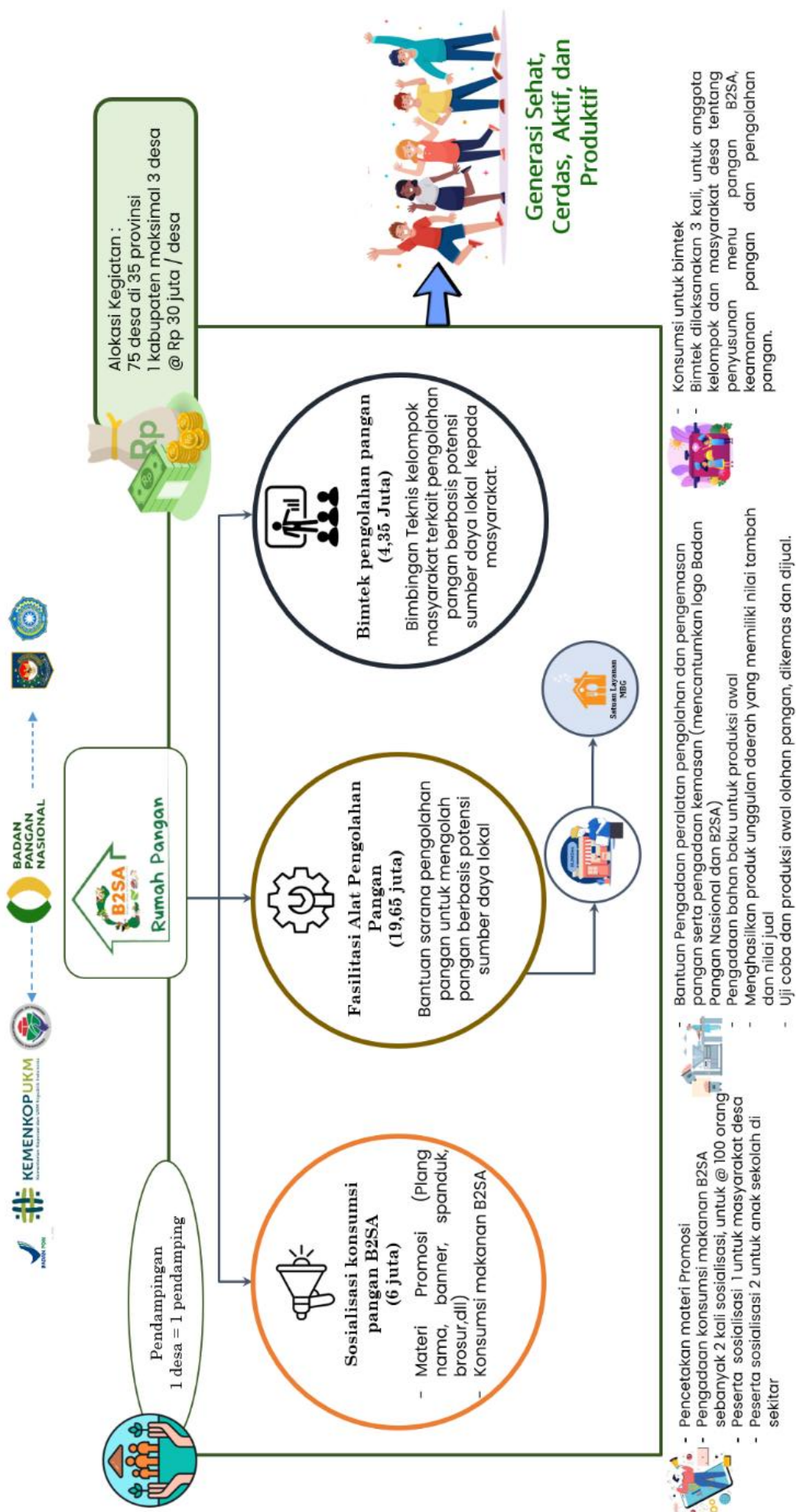
KERANGKA PIKIR

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) Indonesia yang melimpah merupakan potensi yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Keanekaragaman hayati ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan Pangan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan Rumah Pangan B2SA. Rumah Pangan B2SA merupakan tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Pelaksana kegiatan Rumah Pangan B2SA adalah Kelompok Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa. Kegiatan Rumah Pangan B2SA meliputi sosialisasi konsumsi Pangan B2SA, fasilitasi alat pengolahan Pangan dan bimbingan teknis (bimtek) pengolahan Pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Melalui kegiatan ini diharapkan para ibu sebagai penyedia Pangan di tingkat keluarga menyadari pentingnya konsumsi Pangan B2SA, serta dapat mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan yang didapat dari kegiatan Rumah Pangan B2SA, khususnya di rumah tangga masing-masing selanjutnya dapat disebarkan melalui pos pelayanan terpadu dan perkumpulan lainnya di desa.

Pada kegiatan bimtek pengolahan Pangan akan meningkatkan keterampilan para ibu khususnya Kader PKK untuk memanfaatkan potensi sumber Pangan lokal yang ada di daerah masing-masing sehingga memiliki nilai tambah dan nilai jual. Diharapkan produk yang dihasilkan dapat dijual sehingga mendapatkan keuntungan untuk menambah pendapatan keluarga. Selain itu untuk pemasaran produk, dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Desa/ koperasi desa/ Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selanjutnya, untuk keberlanjutan dari kegiatan ini dapat dibiayai oleh pemerintah daerah melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, pemerintah desa atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026 dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Konsep kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.

Konsep Rumah Pangan B2SA TA. 2026



Gambar 1. Konsep Rumah Pangan B2SA 2026

BAB III PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kriteria Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL)

1) Calon Penerima (CP)

Calon Penerima Manfaat adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan Kader PKK desa/kelurahan dan atau masyarakat minimal 25 (dua puluh lima) orang, memiliki legalitas sah ditetapkan oleh kepala desa/lurah dan memiliki kriteria sesuai dengan persyaratan penerima manfaat kegiatan Rumah Pangan B2SA, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. aktif menjalankan kegiatan di desa/kelurahan, dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan ketua kelompok dalam melaksanakan kegiatan dan diketahui oleh kepala desa/lurah **(Format 2)**;
- b. memiliki rekening bank atas nama kelompok; dan
- c. bersedia menandatangani perjanjian kerja sama dan sanggup melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang dibuktikan dengan pakta integritas kegiatan Rumah Pangan B2SA **(Format 3)**.

2) Calon Lokasi

Calon Lokasi pelaksana kegiatan Rumah Pangan B2SA dengan kriteria sebagai berikut:

- a. diutamakan desa/kelurahan pada kabupaten/kota prevalensi *stunting*, sesuai dengan SK Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Kep.61/M.PPN/HK/08/Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2025, dan atau dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau daerah rentan rawan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2025;
- b. lokasi di luar kabupaten/kota pelaksana kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2024-2025;
- c. lokasi di luar kabupaten/kota pelaksana kegiatan Desa B2SA Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Tahun 2025 kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. memiliki komitmen dari kepala desa untuk kesanggupan melaksanakan kegiatan dengan surat pernyataan **(Format 1)**; dan
- e. memiliki Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang aktif, dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan dalam melaksanakan kegiatan dan diketahui oleh Kepala Desa **(Format 2)**.

2. Penetapan Penerima Manfaat dan Lokasi

- a. Tim Dinas Kabupaten/Kota melakukan identifikasi terhadap Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Penerima Manfaat kegiatan Rumah Pangan B2SA sesuai dengan kriteria/persyaratan yang ditetapkan;

- b. Tim Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan CPCL Penerima Manfaat kegiatan Rumah Pangan B2SA yang memenuhi persyaratan dengan menyampaikan surat keputusan CPCL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota ke Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi (**Format 4**);
- c. Tim Dinas Provinsi berkoordinasi dengan Tim Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap CPCL kegiatan Rumah Pangan B2SA;
- d. Hasil verifikasi CPCL yang lolos sebagai Penerima Manfaat ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Provinsi (**Format 5**);
- e. Berdasarkan penetapan Kepala Dinas Provinsi, dalam proses administrasi selanjutnya ditetapkan sebagai Penerima Manfaat melalui Keputusan PPK Provinsi dan disahkan oleh KPA (**Format 6**). Sebelum ditetapkan, kelompok tersebut harus membuat pakta integritas;
- f. Keputusan penetapan Penerima Manfaat oleh Kepala Dinas Provinsi selanjutnya dilaporkan kepada Badan Pangan Nasional Cq. Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan.

3. Penetapan Pendamping Rumah Pangan B2SA

Pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA akan dilakukan pendampingan oleh Pendamping.

Syarat Pendamping:

- a. penyuluh swadaya atau pegawai negeri sipil/aparat kabupaten/kota yang menangani penganeekaragaman konsumsi Pangan/THL/swadaya/tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memberdayakan dan memotivasi kelompok untuk melaksanakan kegiatan Rumah Pangan B2SA;
- b. berdomisili di sekitar lokasi kegiatan Rumah Pangan B2SA atau bertugas di lokasi tersebut;
- c. diusulkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan kabupaten/kota kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi; dan
- d. ditetapkan melalui Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA (**Format 7**). Sebelum ditetapkan, Pendamping menandatangani pakta integritas untuk mendampingi kegiatan Rumah Pangan B2SA sesuai tugasnya (**Format 8**).

Pendamping bertanggung jawab selama 1 (satu) tahun anggaran. Dalam hal Pendamping tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka Pendamping dapat diganti melalui usulan perubahan Keputusan Kepala Dinas Provinsi/KPA.

Hasil penetapan Pendamping dilaporkan kepada Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan c.q. Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan.

Tugas Pendamping adalah:

- a. membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA melalui pendampingan;
- b. memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi Pangan B2SA;

- c. memberikan penyuluhan/sosialisasi dan edukasi setiap pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan Pangan;
- d. membantu kelompok dalam penyusunan rencana kerja dan kebutuhan anggaran kelompok;
- e. membimbing kelompok dalam menyusun materi bimbingan teknis penyusunan dan pengolahan Pangan B2SA sesuai potensi dan kearifan lokal;
- f. menjadi narasumber pada sosialisasi konsumsi Pangan B2SA kepada masyarakat;
- g. mendokumentasi setiap kegiatan Rumah Pangan B2SA;
- h. melaporkan semua komponen pada kegiatan Rumah Pangan B2SA setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Dinas Pangan Kabupaten/Kota dan mengupload ke *link google drive* yang diberikan serta ke dalam aplikasi yang ditentukan oleh Badan Pangan Nasional;
- i. membantu kelompok dalam pengelolaan dana Bantuan Pemerintah;
- j. membantu kelompok dalam merekap semua pengeluaran sesuai dengan bukti pengeluaran dan foto barang yang dibeli; dan
- k. membuat laporan kegiatan Rumah Pangan B2SA, sesuai petunjuk teknis dan outline yang diberikan (**Format 18**).

4. Komponen Kegiatan

Rumah Pangan B2SA merupakan tempat dilaksanakannya sosialisasi, promosi dan edukasi pola konsumsi Pangan B2SA kepada masyarakat serta pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan Pangan berbasis potensi sumber daya lokal, yang dikelola oleh kelompok Penerima Manfaat. Kegiatan Rumah Pangan B2SA mencakup:

- a. Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA:
 - a) sosialisasi dan edukasi tentang Pangan B2SA, manfaat pola konsumsi Pangan B2SA, penyusunan dan pengolahan menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Sosialisasi tahap pertama kepada masyarakat desa, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang memiliki balita, dan remaja putri. Sosialisasi tahap kedua kepada anak sekolah (SD, SMP, SMA), dengan jumlah peserta tiap sosialisasi minimal 100 (seratus) orang; dan
 - b) penyusunan materi promosi seperti banner, spanduk, brosur, dan lain-lain.
- b. Fasilitasi Alat Pengolahan Pangan:
 - a) pengadaan peralatan sebagai sarana pengolahan Pangan;
 - b) uji coba dan produksi awal olahan Pangan;
 - c) pengadaan kemasan yang baik dan dapat dipasarkan; dan
 - d) melaksanakan produksi awal olahan Pangan sampai dikemas dan dijual.
- c. Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan:
 - a) memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang tersedia di daerah setempat, yang melimpah dan/atau tidak dimanfaatkan di daerah tersebut, sebagai bahan baku Pangan, sehingga harga bahan bakunya murah/rendah;
 - b) mengolah Pangan berbasis potensi sumber daya lokal;

- c) menghasilkan olahan Pangan lokal menjadi produk yang memiliki nilai tambah, dapat dijual sebagai penghasilan tambahan masyarakat, dan/atau dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- d) mengemas hasil produk dengan baik; dan
- e) mempromosikan hasil produk yang sudah dihasilkan.
- d. Diutamakan dapat melakukan kerjasama dengan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)/ Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) untuk memasukan menu B2SA berupa olahan Pangan lokal di SPPG;
- e. Mendokumentasi setiap tahap kegiatan Rumah Pangan B2SA;
- f. Melaporkan setiap tahap kegiatan Rumah Pangan B2SA melalui *link google drive* yang diberikan; dan
- g. Mengupload dokumen dan laporan kegiatan ke aplikasi yang telah ditentukan oleh Badan Pangan Nasional.

Fasilitasi yang diberikan berupa pengadaan peralatan pengolahan Pangan dan pengemasan, materi promosi (*banner*, brosur, dan lain-lain), plang nama Rumah Pangan B2SA serta pengadaan bahan baku yang digunakan untuk bimbingan teknis dan produk awal mengolah Pangan menjadi produk Pangan lokal serta pengadaan kemasan. Pengadaan barang tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang terdapat dalam RKKA (Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran).

5. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA)

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan jenis bahan dan alat yang dibutuhkan dengan melibatkan kelompok, bersama Pendamping/Kader PKK desa/kelurahan yang didampingi dan dibimbing oleh Tim Dinas Kabupaten/Kota.
- b. Rencana kegiatan yang disusun meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana untuk setiap komponen kegiatan.
- c. RKKA disusun berdasarkan hasil identifikasi dengan mencantumkan:
 - nama dan alamat kelompok;
 - nama, NIK, dan alamat ketua kelompok yang dilengkapi dengan fotocopy KTP;
 - nama dan alamat anggota kelompok;
 - nomor rekening a.n. kelompok; dan
 - nama cabang/unit bank terdekat.

Contoh format RKKA dapat dilihat di **Format 10**.

- d. Rencana kegiatan tersebut merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan Rumah Pangan B2SA bagi kelompok. Apabila terjadi perubahan RKKA, segera diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Dinas Pangan Kabupaten/Kota yang selanjutnya diusulkan revisi RKKA kepada PPK Provinsi.

6. Koordinasi dan Pendampingan

Keberhasilan kegiatan Rumah Pangan B2SA memerlukan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) mulai dari pusat sampai ke daerah. Di tingkat pusat, khususnya yang terkait dengan kebijakan, Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan selaku penanggungjawab

kegiatan Rumah Pangan B2SA melakukan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan kementerian/lembaga terkait.

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan, berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi, Satuan Tugas *Stunting* daerah dan instansi terkait lainnya.

Pendampingan kegiatan Rumah Pangan B2SA di lapangan dilaksanakan oleh Tim Dinas Provinsi dan Tim Dinas Kabupaten/Kota, serta Pendamping baik pendampingan administrasi, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan penyusunan laporan secara berkala sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, termasuk pengisian dan/atau pengunggahan dokumen dan laporan kegiatan ke dalam aplikasi yang telah ditentukan oleh Badan Pangan Nasional dan penyusunan laporan akhir.

B. Pengelolaan Bantuan Pemerintah

1. Pemberian Bantuan Pemerintah

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2026, yang dialokasikan di provinsi berupa dana dekonsentrasi. Selain itu diharapkan partisipasi dari sumber pendanaan lainnya seperti dana desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan swadaya masyarakat.

Penggunaan dan pelaksanaan dana dekonsentrasi Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Rumah Pangan B2SA mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dan
2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

2. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Pemanfaatan Dana Bantuan Kegiatan Rumah Pangan B2SA merupakan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang. Dana bantuan kegiatan Rumah Pangan B2SA disalurkan melalui mekanisme transfer langsung kepada Penerima Manfaat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yaitu:
 1. mengadakan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan, dengan materi penyusunan, pengolahan menu B2SA dan konsumsi Pangan B2SA dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kepada masyarakat desa termasuk ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang memiliki anak balita dan remaja putri sebanyak 1 (satu) kali dan kepada anak sekolah (SD, SMP dan SMA atau yang sederajat) sebanyak 1 (satu) kali, dengan peserta sebanyak minimal 100 (seratus) orang tiap sosialisasi;
 2. pengadaan konsumsi peserta sosialisasi;
 3. pengadaan materi promosi seperti *roll banner*/brosur/spanduk; sebagai sarana sosialisasi dan edukasi konsumsi Pangan B2SA; dan
 4. pembuatan identitas nama Rumah Pangan B2SA.
- b. Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu:
 1. pelatihan pengolahan Pangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan materi seperti pengolahan Pangan, pengemasan dan pemasaran produk serta materi lainnya, dengan peserta sebanyak minimal 40 (empat puluh) orang pada setiap pertemuan;
 2. pengadaan bahan baku untuk bimbingan teknis/praktek; dan
 3. pemberian penggantian transportasi narasumber (jika dibutuhkan).
- c. Fasilitasi Pengolahan Pangan sebesar Rp. 19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu:
 1. pengadaan alat pengolahan Pangan (alat produksi, alat pengemasan, dan lain-lain);
 2. pengadaan bahan baku untuk produksi awal; dan
 3. pengadaan kemasan (mencantumkan logo Badan Pangan Nasional dan B2SA), dan lain lain.

3. Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional, sebagai berikut:

- 1) bantuan diberikan dalam bentuk uang, yang disalurkan melalui mekanisme ditransfer langsung ke rekening kelompok Penerima Manfaat dalam 1 (satu) tahap;
- 2) kelompok Penerima Manfaat membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit bank terdekat dan melaporkan kepada Tim Dinas Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada PPK Provinsi;
- 3) kelompok Penerima Manfaat menyampaikan persyaratan pencairan anggaran Bantuan Pemerintah (surat keputusan penetapan penerima manfaat, pakta integritas, RKKA, dan nomor rekening kelompok) kepada PPK Provinsi;
- 4) PPK Provinsi melakukan verifikasi pada angka 3 (tiga) dan selanjutnya PPK Provinsi membuat perjanjian kerja sama dengan ketua kelompok (**Format 9**);
- 5) PPK Provinsi mengajukan pencairan dana Bantuan Pemerintah dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)/Pejabat penguji Surat Permintaan Pembayaran satuan kerja dengan persetujuan KPA (**Format 12**, jika masih diperlukan), dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Keputusan Penerima Manfaat;
 - b. RKKA;
 - c. perjanjian kerja sama antara PPK Provinsi dengan kelompok penerima manfaat tentang pemanfaatan dana (**Format 9**); dan
 - d. kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK Provinsi (**Format 11**).
- 6) atas dasar SPP-LS (angka 5), pejabat penandatangan SPM/penguji SPP Satker menguji dokumen SPP-LS selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya PPK mengajukan SPM-LS kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- 7) KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana Bantuan Pemerintah ke rekening kelompok;
- 8) KPA/PPK Provinsi menyerahkan dana kepada kelompok dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pencairan dana Bantuan Pemerintah (**Format 13**); dan
- 9) Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pertanggungjawaban

Kelompok Penerima Manfaat dana Bantuan Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK Provinsi secara berjenjang,

setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. Laporan tersebut meliputi:

- a. berita acara serah terima pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah (**Format 14**) memuat:
 - 1) jumlah dana awal, dana yang dipergunakan dan sisa dana;
 - 2) pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama;
 - 3) pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan (dibuat daftar rekap perhitungan penggunaan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan bukti-bukti kuitansi/nota);
 - 4) menyusun bukti pengeluaran seperti kwitansi/nota dengan foto barang yang dibeli secara berdampingan; dan
 - 5) melampirkan rekening koran dari awal masuknya dana Bantuan Pemerintah sampai dengan transaksi terakhir pengambilan dana Bantuan Pemerintah.
 - b. bukti surat setor sisa dana ke kas negara (apabila terdapat sisa dana). Berdasarkan atas laporan pertanggungjawaban seperti diatas, selanjutnya PPK Provinsi melakukan verifikasi terhadap laporan dimaksud dan dokumen pendukungnya, untuk selanjutnya PPK Provinsi mengesahkan BAST;
 - c. Foto dan/atau video hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, jika memungkinkan dapat memuat *geotagging* (tag lokasi). Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan *remote area* yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, foto dan/atau video hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dapat tidak memuat *geo tagging* tetapi menggunakan *open camera* (tanpa *geotagging*).
- Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi berkewajiban mengisi penginputan dokumen/berkas Bantuan Pemerintah ke dalam aplikasi yang ditentukan Badan Pangan Nasional (<https://bastbanpem.badanpangan.go.id>).

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan masyarakat. Sesuai dengan semangat dan paradigma baru pembangunan, peran dan partisipasi organisasi masyarakat sangat diperlukan dalam kegiatan Rumah Pangan B2SA. Disamping itu, peran Kepala Desa harus dikedepankan sebagai pelaku utama penentu keberhasilan program, sedangkan peran pemerintah terbatas pada fungsi pelayanan, penunjang, fasilitasi, dan motivasi. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA secara berjenjang, mulai dari Penerima Manfaat, pemerintah desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat pusat, harus berkoordinasi dengan baik dan efektif.

B. Tata Kerja

1. Tingkat Pusat

Pada tingkat pusat, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, baik kementerian/lembaga maupun organisasi profesi/kemasyarakatan, serta unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk mendukung kegiatan Rumah Pangan B2SA.

Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Cq. Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) menyusun dan menetapkan petunjuk teknis kegiatan Rumah Pangan B2SA;
- b) melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan advokasi, dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA;
- c) melakukan bimbingan teknis kepada Pendamping; dan
- d) membina, memantau, dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan Rumah Pangan B2SA.

2. Tim Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan di Provinsi

Tim Dinas Provinsi dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab:

- a) mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi Pangan lokal di lokasi Rumah Pangan B2SA (basis desa dan kabupaten);
- b) menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA;
- c) melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA;
- d) melakukan verifikasi terhadap Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) kegiatan Rumah Pangan B2SA yang diusulkan oleh Tim Dinas Kabupaten/Kota;
- e) melakukan penetapan kelompok Rumah Pangan B2SA;

- f) mendampingi, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan dan melaporkan kegiatan Rumah Pangan B2SA ke pusat; dan
- g) membuat laporan pelaksanaan kegiatan ke Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan cq Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam bentuk laporan akhir.

3. Tim Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan di Kabupaten/kota

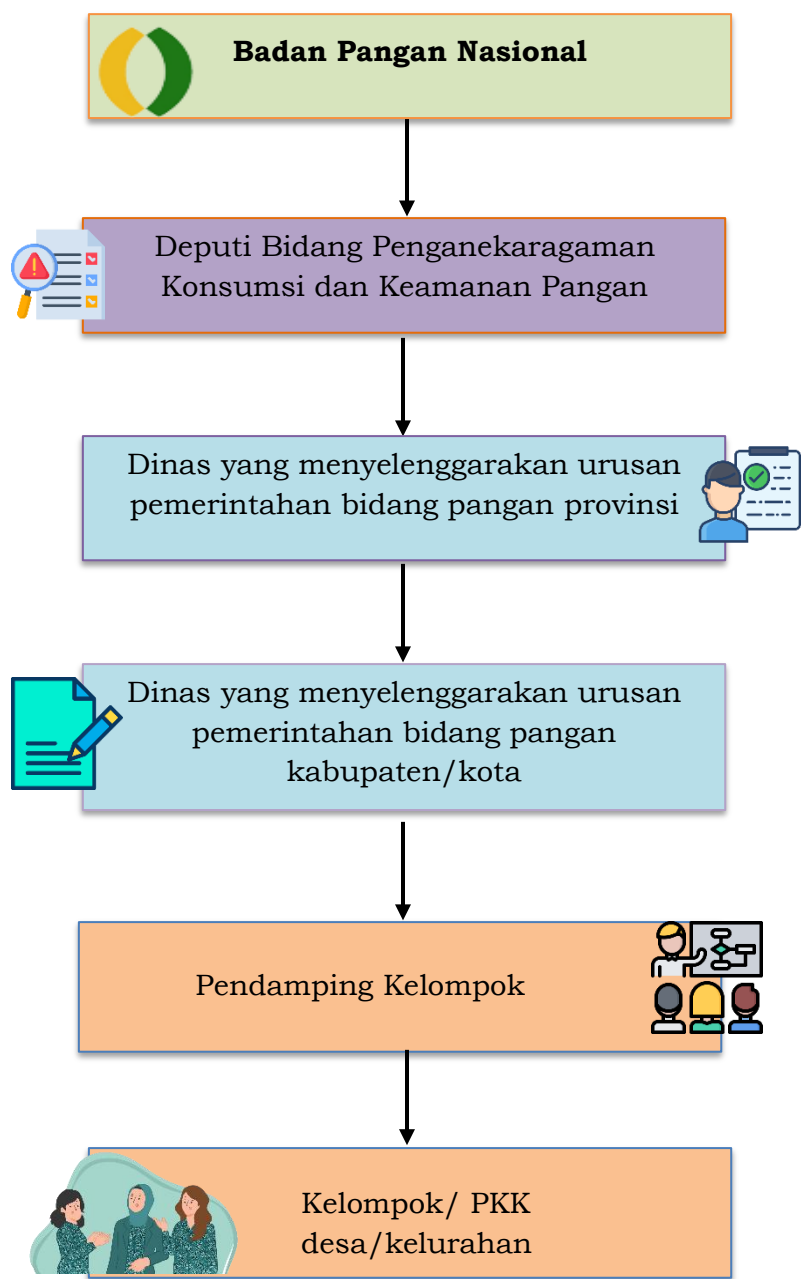
Tim Dinas Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab:

- a) mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi Pangan lokal di lokasi Rumah Pangan B2SA (basis desa dan kabupaten);
- b) sosialisasi, koordinasi, dan integrasi dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA;
- c) melakukan identifikasi dan seleksi CPCL kegiatan Rumah Pangan B2SA;
- d) mengajukan usulan CPCL kegiatan Rumah Pangan B2SA yang telah diidentifikasi dan diseleksi kepada Tim Dinas Provinsi melalui Keputusan mengenai Penetapan CPCL oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- e) membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA secara tertulis mengenai pendampingan dan pembinaan kepada kelompok;
- f) membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA; dan
- g) melaporkan perkembangan kegiatan Rumah Pangan B2SA ke provinsi dalam bentuk laporan akhir/tahunan.

4. Kelompok/penerima manfaat Rumah Pangan B2SA

Kelompok dalam memanfaatkan dana Bantuan Pemerintah bertanggungjawab:

- a) menyusun Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA);
- b) melaksanakan semua komponen kegiatan Rumah Pangan B2SA sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan;
- c) membuat dan melakukan pembukuan minimal terdiri dari: buku tamu, daftar bahan pangan yang dibeli, buku produksi dan penjualan, materi bimbingan teknis, daftar hadir bimbingan teknis dan sosialisasi, dengan prinsip pembukuan yaitu tepat waktu, jumlah dan informatif;
- d) menyimpan bukti – bukti pengeluaran (kuitansi dan foto barang yang dibeli);
- e) membuat rekapan sesuai dengan bukti pengeluaran dan foto barang yang dibeli secara berdampingan;
- f) mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah melalui pertanggungjawaban dokumen BAST akhir tahun kepada PPK Provinsi; dan
- g) melaporkan kegiatan Rumah Pangan B2SA pada akhir tahun.



Gambar 2. Alur Organisasi dan Tata Kerja Kegiatan Rumah Pangan B2SA

BAB V

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah. Untuk mencari solusi kendala dan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan anggaran dan penerima manfaat, maka perlu dilakukan pengendalian intern terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta efektivitas pemanfaatan anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan;
- 2) antisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi mulai dari perencanaan hingga pelaporan;
- 3) mencegah dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
- 4) memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan; dan
- 5) pengendalian intern dilakukan berkaitan dengan aspek program dan anggaran, termasuk proses pengambilan keputusan, keefektifan sumber daya, dan berbagai hal lainnya.

Daftar risiko yang berisi penyebab dan dampak risiko mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang harus diantisipasi pada setiap proses bisnis kegiatan, antara lain:

- 1) penerbitan dan sosialisasi petunjuk teknis tidak tepat waktu;
- 2) proses/tahapan pemberkasan dan penetapan calon penerima manfaat tidak sesuai acuan/petunjuk teknis;
- 3) calon Penerima Manfaat yang ditetapkan tidak tepat sasaran (tidak sesuai kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis);
- 4) pemberkasan dan penetapan calon Penerima Manfaat tidak tepat waktu;
- 5) perangkat pengelola keuangan/satuan kerja dekonsentrasi (jumlah dan kompetensi) belum disiapkan dengan baik/belum memenuhi kapasitas yang diharapkan;
- 6) kurangnya intensitas dan kualitas pembinaan dan pengawalan baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan dengan cepat sampai tuntas;
- 7) proses identifikasi kebutuhan kelompok tidak sesuai dengan acuan/petunjuk teknis;
- 8) proses penyaluran/transfer dana (pengajuan surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana, pencairan) ke Penerima Manfaat tidak tepat waktu;
- 9) proses penyaluran/transfer dana ke Penerima Manfaat tidak sesuai.
- 10) pemanfaatan dana tidak sesuai dengan acuan/ petunjuk teknis;

- 11) sisa dana yang tidak dimanfaatkan tidak disetorkan tepat waktu dan tepat jumlah;
- 12) Penerima Manfaat tidak menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan tepat waktu;
- 13) PPK dan penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi tidak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
- 14) PPK dan penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi tidak menyusun dan menyampaikan Laporan kegiatan secara tepat waktu.

No	Identifikasi Risiko	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Analisis Risiko		Nilai
				K	D	
1.	Penerbitan dan sosialisasi petunjuk teknis tidak tepat waktu	Keterlambatan penetapan kebijakan dan koordinasi lintas unit	Pelaksanaan kegiatan terlambat dan serapan anggaran tidak optimal	3	3	9
2.	Proses/tahapan pemberkasan dan penetapan calon Penerima Manfaat tidak sesuai acuan/ petunjuk teknis	Pemahaman juknis yang belum optimal dan lemahnya verifikasi	Penerima manfaat tidak tepat sasaran	2	3	6
3.	Calon Penerima Manfaat yang ditetapkan tidak tepat sasaran (tidak sesuai kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis)	Seleksi CPCL tidak sesuai kriteria yang ditetapkan	Bantuan tidak memberikan dampak optimal	2	3	6
4.	Pemberkasan dan penetapan calon Penerima Manfaat tidak tepat waktu	Keterbatasan kapasitas SDM dan koordinasi daerah	Keterlambatan penyaluran bantuan	3	2	6
5.	Perangkat pengelola keuangan/satker dekonsentrasi (jumlah dan kompetensi) belum disiapkan dengan baik/belum memenuhi kapasitas yang diharapkan	Keterbatasan kompetensi dan pengalaman teknis	Kesalahan administrasi dan keterlambatan pelaksanaan	3	3	9
6.	Kurangnya intensitas dan kualitas pembinaan dan pengawalan baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun instansi terkait dalam	Koordinasi pusat-daerah belum optimal	Permasalahan kegiatan tidak tertangani dengan cepat	2	3	6

No	Identifikasi Risiko	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Analisis Risiko		Nilai
				K	D	
	menyelesaikan permasalahan dengan cepat sampai tuntas					
7.	Proses identifikasi kebutuhan kelompok tidak sesuai dengan acuan/ petunjuk teknis	Pendataan dan analisis kebutuhan kurang akurat	Bantuan tidak sesuai kebutuhan kelompok	3	3	9
8.	Proses penyaluran/transfer (pengajuan SPM, SP2D, pencairan) dana ke Penerima Manfaat tidak tepat waktu	Kendala administrasi dan keterlambatan pengajuan SPM/SP2D	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal	3	3	9
9.	Proses penyaluran/transfer dana ke Penerima Manfaat tidak sesuai	Ketidakpatuhan terhadap juknis dan ketentuan keuangan	Potensi temuan audit dan penyimpangan	2	3	6
10.	Pemanfaatan dana tidak sesuai dengan acuan/ petunjuk teknis	Pemahaman kelompok terhadap juknis masih terbatas	Tujuan kegiatan tidak tercapai	2	2	4
11.	Sisa dana yang tidak dimanfaatkan tidak disetorkan tepat waktu dan tepat jumlah	Kelalaian administrasi dan lemahnya pengawasan	Potensi kerugian negara dan temuan audit	2	3	6
12.	Penerima Manfaat tidak menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan tepat waktu	Keterbatasan kapasitas administrasi kelompok	Keterlambatan evaluasi dan pertanggungjawaban	2	3	6
13.	PPK dan penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi tidak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)	Koordinasi dan pengendalian internal kurang optimal	Pertanggungjawaban bantuan tidak lengkap	2	4	8
14.	PPK dan penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi tidak menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara tepat waktu	Keterlambatan pengumpulan data dan laporan daerah	Pengendalian dan evaluasi program tidak optimal	3	3	12

Keterangan:

K : Kemungkinan terjadi

Skor: Jarang sekali (1), jarang (2), sering (3), sering sekali (4)

D : Dampak terhadap tujuan

Skor: kecil sekali (1), kecil (2), besar (3), besar sekali (4)

Upaya penanggulangan risiko yang akan dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan antara lain:

- 1) melaksanakan diskusi dan sosialisasi kegiatan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terkait persiapan pelaksanaan kegiatan;
- 2) kelompok dan Pendamping mendiskusikan dengan baik dan detail terkait kebutuhan kelompok;
- 3) sosialisasi acuan/ petunjuk teknis kepada provinsi, kabupaten/kota, kelompok Penerima Manfaat dan Pendamping dengan detail;
- 4) menegaskan kepada kelompok Penerima Manfaat untuk menyelesaikan dokumen berkas sesuai dengan acuan/ petunjuk teknis;
- 5) penetapan perangkat pengelola keuangan/satuan kerja dekonsentrasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan;
- 6) proses penyaluran/transfer dana ke kelompok Penerima Manfaat diperhatikan dengan baik sehingga tidak ada kesalahan; dan
- 7) melakukan pendampingan kepada kelompok Penerima Manfaat pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat meminimalisir penyimpangan/risiko.

B. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses dan dilakukan oleh tim pusat, Tim Dinas Provinsi dan Tim Dinas Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

KPA dan PPK provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, antara lain melakukan pengawasan terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan Pemerintah dengan petunjuk teknis serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
2. kesesuaian target capaian dengan realisasi.

KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah. Sanksi dapat diberikan jika pada hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh tim terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dan/atau anggaran. Sanksi akan diberikan sebagai berikut:

1. teguran tertulis;
2. perubahan penerima manfaat; dan
3. penggantian kerugian negara.

C. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap perkembangan pencairan anggaran, perkembangan pemanfaatan dana, perkembangan fisik kegiatan dan kelengkapan administrasi.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan yang menangani kegiatan, serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi juga dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran. Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat.

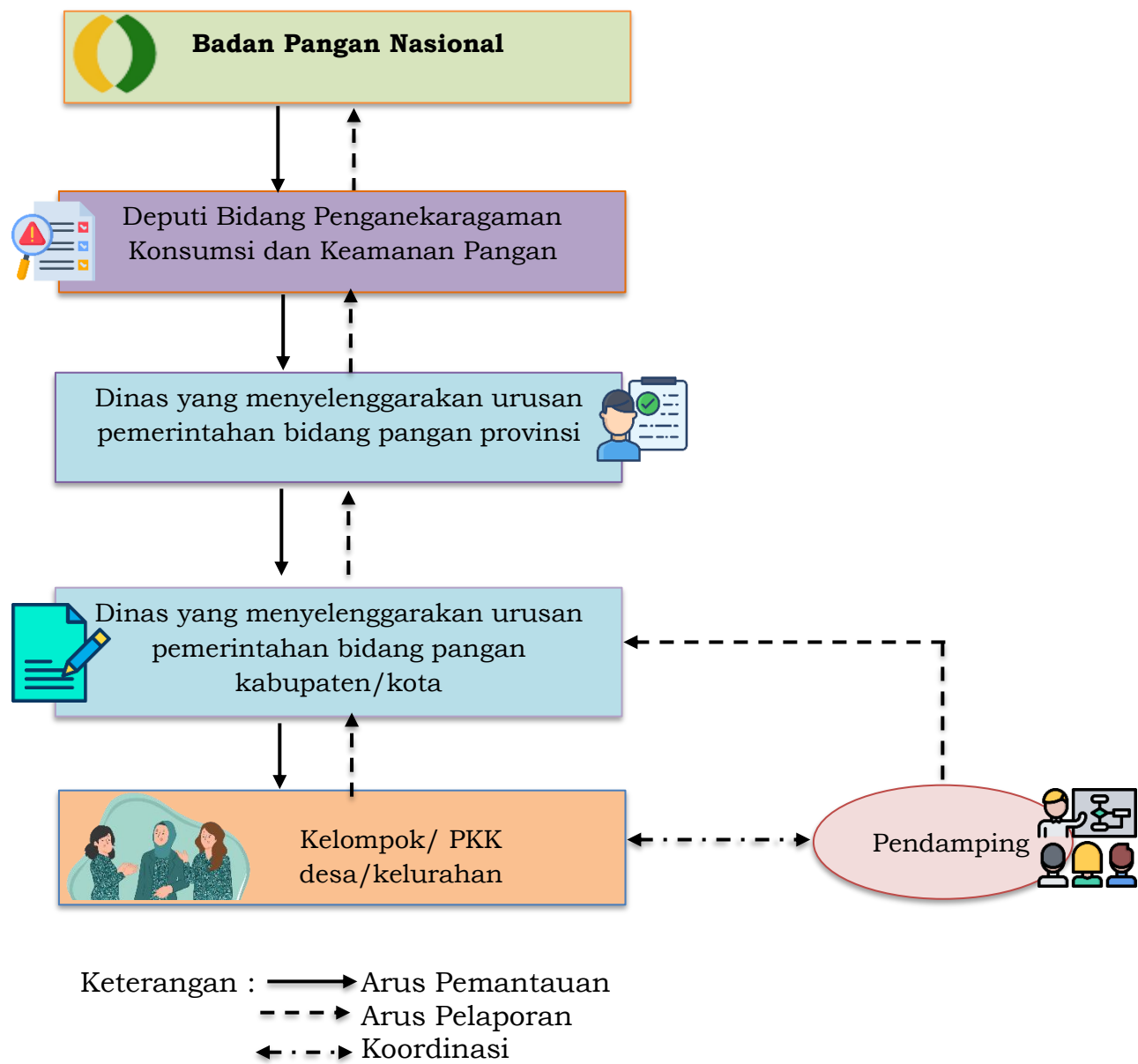
Hasil evaluasi dilaporkan oleh Tim Dinas Kabupaten/Kota ke Tim Dinas Provinsi yang selanjutnya dikirimkan ke Deputy Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan - Badan Pangan Nasional Cq. Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan, untuk menentukan keberlanjutan dan pengalokasian anggaran tahun berikutnya.

D. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelompok, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat secara berkala dan tepat waktu. Tim Dinas Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA kepada Tim Dinas Provinsi dan melakukan validasi laporan tersebut untuk dilaporkan kepada pusat sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Laporan yang dibuat harus menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

1. kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti seperti foto *open camera* dan dokumen terkait;
2. permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut; dan
3. saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan yang akan datang.



Gambar 3. Alur Pelaporan Kegiatan Rumah Pangan B2SA

BAB VI PENUTUP

Rumah Pangan B2SA merupakan kegiatan strategis dan menjadi prioritas nasional dalam pemantapan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya dan kearifan lokal untuk membudayakan pola konsumsi Pangan B2SA. Melalui kegiatan Rumah Pangan B2SA, Badan Pangan Nasional turut melaksanakan upaya pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam membentuk pola konsumsi pangan sehari - hari di masyarakat.

Pelaksana kegiatan Rumah Pangan B2SA adalah kelompok tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga desa/kelurahan atau lainnya. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota kelompok para ibu sebagai penyedia Pangan di tingkat keluarga menyadari pentingnya konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya dan kearifan lokal di tingkat individu (keluarga) maupun wilayah. Selain itu, kelompok tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga desa/kelurahan juga dapat meningkatkan nilai tambah Pangan lokal setempat sebagai tambahan pendapatan masyarakat.

Petunjuk Teknis Kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026 disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan Rumah Pangan B2SA agar berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan. Dengan adanya petunjuk teknis ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat mendukung peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal di masing-masing daerah.

Pengaturan yang bersifat teknis operasional dan penyesuaian terhadap karakteristik wilayah akan dituangkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan di tingkat provinsi, sehingga kegiatan Rumah Pangan B2SA dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Kop Desa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya sebagai Kepala Desa/Kelurahan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Rumah Pangan B2SA tahun 2026 dengan sebaik - baiknya sesuai dengan petunjuk teknis dan melanjutkan kegiatan dimaksud dengan menggunakan dana desa dan/atau dana dari sumber lain paling singkat sampai dengan Desember 2029.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, dengan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pangan
Kabupaten

(.....)

..... ,
Yang Menyatakan,
Kepala Desa /Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten.....

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya sebagai Ketua Kelompok berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Rumah Pangan B2SA tahun 2026 dengan sebaik - baiknya sesuai dengan petunjuk teknis dan melanjutkan kegiatan dimaksud dengan paling singkat sampai dengan Desember 2029.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, dengan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa/ Kelurahan
Kecamatan.....
Kabupaten

..... ,
Yang Menyatakan,
Ketua Kelompok
.....

(.....)

(.....)

PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK
PELAKSANAAN KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA TAHUN 2026
Nomor:

Dalam rangka memperlancar Kegiatan Rumah Pangan B2SA yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Ketua Kelompok)
Kelompok :
Alamat :
Atas Nama Kelompok [.....] menyatakan:

- 1. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA di DesaKec.....Kab/Kota.....
- 2. Berusaha melanjutkan kegiatan Rumah Pangan B2SA dengan sumber pendanaan lainnya.
- 3. Mengelola dan memanfaatkan dana belanja Bantuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar.
- 4. Jika kami melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dana Rumah Pangan B2SA, maka akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.

Tim Dinas yang menyelenggarakan
Urusan pemerintahan bidang pangan
Kabupaten/Kota

.....,
Ketua Kelompok

Materai

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :
Kepala Desa/Lurah.....

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS(yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan)

KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR :.....

TENTANG
CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI PENERIMA MANFAAT KEGIATAN RUMAH PANGAN BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS ... (YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN) KABUPATEN/KOTA.....

Menimbang : a.;
b.;
Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;

Memperhatikan: 1. Petunjuk Teknis Kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026;
2. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) Penerima Manfaat Kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026 pada Dinas (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut CPCL Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : CPCL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diusulkan sebagai penerima manfaat bantuan pemerintah kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Provinsi Sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor:... tanggalTahun Anggaran 2026
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal..... KEPALA
DINAS..... (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan)
KABUPATEN/KOTA

(NAMA DAN NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
2. Arsip

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Contoh Lampiran SK CPCL

DAFTAR CPCL KELOMPOK RUMAH PANGAN B2SA TAHUN 2026

A. Identifikasi Kelompok Usulan CP/CL

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nama Kelompok	Identitas Kelompok Rumah Pangan B2SA							
				Nama Ketua	No. HP	No. KTP Ketua	Sekret aris	No. Hp	Bendahara	No. HP	Jml Anggota
1.											
2.											
3.											

B. Data Anggota Kelompok Usulan CP/CL

No.	Nama	Jenis Kelamin (P/L)	Jabatan dalam kelompok	No KTP / NIK	Alamat
Nama Kelompok :					
1.					
2.					
Nama Kelompok :					
1.					
2.					

....., 2026

Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pangan Kabupaten/ Kota
(Nama)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS(YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN) PROVINSI
NOMOR :.....

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS(YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN) PROVINSI

- Menimbang : a. ;
b..... ;
- Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;
4. Surat Keputusan CPCL Kabupaten/Kota Nomor ...;
5. dst.
- Memperhatikan : Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun 2026 Nomor ... tanggal
...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Rumah Pangan B2SA Tahun 2026 pada Dinas (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan) Provinsi Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan Laporan kepada Tim Dinas Kabupaten/Kota secara berjenjang sampai ke pusat setiap bulannya.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor: tanggal ... Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....
KEPALA DINAS (yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pangan) Provinsi

(NAMA DAN NIP)

- Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Gubernur Provinsi ;
 2. Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan cq Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional;
 3. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Kabupaten/Kota.....
 4. Yang bersangkutan.

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Contoh Lampiran SK Penerima Manfaat

DAFTAR PENERIMA MANFAAT KELOMPOK RUMAH PANGAN B2SA TAHUN 2026

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Identitas Kelompok Rumah Pangan B2SA								
				Nama Kelompok	Nama Ketua	No. HP	No. KTP Ketua	Sekretaris	No. Hp	Bendahara	No. HP	Jml Anggota
1.												
2.												
3.												
Dst												

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN PROVINSI

(NAMA DAN NIP)

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS (YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN)
PROVINSI
NOMOR :.....

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS (YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN) PROVINSI,

- Menimbang : a. ;
b. ;
Mengingat : 1. ;
2. ;
3.;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan) Provinsi;
- Memperhatikan : Daftar Isian Penggunaan AnggaranTahun Tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Rumah Pangan B2SA Tahun 2026 pada Dinas (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan) Provinsi..... Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Tim Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor: tanggal Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS (YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN) PROVINSI

(NAMA DAN NIP)

Disahkan oleh,
KEPALA DINAS (yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pangan) kabupaten/kota
/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PROVINSI

(NAMA DAN NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi.....;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ;
3. Yang bersangkutan.
Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Contoh Lampiran SK Penerima Manfaat

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA
TAHUN 2026**

No.	Nama Kelompok	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa	Alokasi Dana (Rp.)
1.					
2.					
3.					
Dst					

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(NAMA DAN NIP)

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS ... (YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN) PROVINSI.....
NOMOR:.....
TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING KEGIATAN
RUMAH PANGAN B2SA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS ... (YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN) PROVINSI.....,

- Menimbang : a.;
b.;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
- Memperhatikan : Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun
Anggaran.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
KESATU : Menunjuk Pendamping Kelompok Rumah Pangan B2SA
- Nama :
Alamat :
No. HP :
- KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- 1. Membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA melalui pendampingan;
 - 2. Membantu kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok;
 - 3. Membimbing kelompok dalam menentukan produk unggulan daerah yang memiliki nilai tambah dan nilai jual sesuai potensi dan kearifan lokal dan mengolah pangan B2SA;
 - 4. Melakukan edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan B2SA, Pengolahan Pangan B2SA dan Keamanan Pangan;
 - 5. Mendokumentasi setiap tahap kegiatan Rumah Pangan B2SA;
 - 6. Melaporkan kegiatan Rumah Pangan setiap 1(satu) bulan sekali;
 - 7. Memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA;
 - 8. Membantu kelompok dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah; dan
 - 9. Membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kabupaten/kota dan provinsi.

- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA..... Provinsi Tahun Anggaran.....
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS... (YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN)
PROVINSI.....

(NAMA DAN NIP)

Mengetahui/ Menyetujui,
KEPALA DINAS ... (YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PANGAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PROVINSI.....

(NAMA DAN NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pangan Nasional
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi.....;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).....;
4. Bupati/Walikota *).....;
5. Yang bersangkutan.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

PAKTA INTEGRITAS
PENDAMPING RUMAH PANGAN B2SA
TAHUN 2026

1. Senantiasa menjaga integritas, kinerja, dan pengabdian saya, untuk melaksanakan dan memajukan kegiatan Rumah Pangan B2SA dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta menjunjung tinggi jati diri sebagai pendamping yang bersih, cerdas, dan santun.
2. Senantiasa bersikap adil dan bekerja untuk semua serta tidak menjalankan pendampingan yang diskriminatif oleh perbedaan agama, etnis, suku, serta perbedaan identitas yang lain.
3. Menjaga kerjasama dan kekompakan antara pendamping, pengurus, dan anggota kelompok dalam menjalankan pendampingan.
4. Senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memegang teguh moral dan etika dalam melaksanakan tugas pendampingan.
5. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap pemberantasan korupsi, maka saya berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dana Bantuan.

Menyaksikan,

.....,2026

Pembuat Pernyataan,



(Pejabat Pembuat Komitmen)

(Pendamping)

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROVINSI
DAN
KETUA KELOMPOK

NOMOR ...
NOMOR ...

TENTANG
PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA TAHUN 2026

Pada hari initanggal bulan..... tahun ... (....-...-2026) bertempat di
..... Jalan....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : Pejabat Pembuat Komitmen, yang diangkat berdasarkan
Keputusan Nomor , dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran DIPA
Tahun..... No.....tanggal....., yang berkedudukan di Jalan.
....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NAMA : Ketua Kelompok..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Kelompok....., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Kepala Dinas..... Provinsi No., yang berkedudukan
di Desa/KelurahanKecamatan
Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, dengan ini
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah ... yang mempunyai tugas ..., berdasarkan ...;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah ... mempunyai tugas ...;
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan
bersama antara Badan Pangan Nasional Republik Indonesia dan ... Nomor ... dan
Nomor ... tanggal ... tentang ...

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan menandatangani
Perjanjian Kerja Sama tentang ..., dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk
melaksanakan Bantuan Pemerintah kegiatan Rumah Pangan B2SA.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun sinergitas dan menjalin Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Penentuan sumber dan jumlah dana; dan
- 2) Mekanisme pembayaran.

Pasal 3
PENDANAAN

Sumber dan jumlah dana Bantuan pemerintah kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026 yang diterima oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut:

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: tanggal.....
- (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.....,- (Terbilang.... rupiah).

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan pemerintah kegiatan Rumah Pangan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA/PPK kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok Desa/Kelurahan ... Kecamatan Kabupaten/Kota pada Bank.....dengan Nomor Rekening :

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyalurkan Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan RKKA; dan
 - b. menerima laporan berkala penggunaan Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun RKKA sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
 - b. menerima Bantuan Pemerintah dari PIHAK KESATU;

- c. memanfaatkan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan RKKA;
- d. melaksanakan komponen kegiatan Rumah Pangan B2SA;
- e. membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan Pemerintah;
- f. membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
- g. melaksanakan evaluasi dan perencanaan kelompok secara berkelanjutan;
- h. melakukan pengelolaan komponen kegiatan Rumah Pangan B2SA secara berkelanjutan;
- i. mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pertanggungjawaban akhir tahun; dan
- j. mengembalikan dana bantuan pemerintah apabila terdapat sisa dana yang tidak dimanfaatkan sampai dengan akhir tahun berjalan;

Pasal 6

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan pemerintah kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa:
 - d. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 4 X 24 (empat kali dua puluh empat) setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Bukti terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dibuktikan dengan Berita Acara.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi

.....
NAMA

.....
NAMA

MENGETAHUI/MENYETUJUI
Kepala Dinas (yang menangani menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan)/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi

.....
NAMA

Rekapitulasi RKKA

Kelompok :
Nama Ketua Kelompok :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RKKA)
KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA TAHUN 2026
KELOMPOK.....,..

Kepada Yth :

Kepala Dinas(yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan)/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas(yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan)/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi..... Nomor..... tanggal tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Rumah Pangan B2SA dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp.....,-(terbilang) sesuai Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan		Harga	Total Harga
A	Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA				
B	Fasilitasi Pengolahan Pangan				
	Uji Coba Pengolahan Pangan				
C	Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan				
	Total Banpem				30.000.000

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor..... tanggal, Dana Bantuan Pemerintah kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening kelompok ... No.Rekening pada cabang/unit Bank di.....

Tim Dinas (yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pangan)
Kabupaten/Kota

Ketua Kelompok

(Nama dan NIP).

(Nama)

MENYETUJUI,
Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi.....

(Nama dan NIP)

*) Coret yang tidak perlu
Format di atas merupakan contoh RKKA yang dikembangkan sesuai kebutuhan kelompok Penerima Manfaat

Kuitansi Dana Bantuan Pemerintah

NPWP :
MAK :
T.A :

KUITANSI

No :

Sudah Terima dari : Satuan Kerja Dinas (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan)/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi.

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026 Kelompok di Desa/Kelurahan. Kecamatan. Kabupaten/Kota. Sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor tanggal

Terbilang Rp. Rp.,-

,2026

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi.

Yang menerima,
Ketua Kelompok

NIP.

Setuju dibayar,Tgl.
Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendaharawan,

NIP.

NIP.

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)
DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA TAHUN 2026

Kepada Yth : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP
Satker
Provinsi.....
Di

Dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 17 dan 18 Tahun 2000 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor : Tanggal serta DIPA Satuan Kerja TA.....Nomor..... Tanggal...../...../20.....serta berdasarkan (1) Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan*) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan Provinsi..... Nomor..... tanggal, tentang Penetapan Penerima Manfaat dan (2) Surat Perjanjian Kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok Nomor : tanggal, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membayar dana bantuan pemerintah untuk kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026 pada MAK

Untuk hal tersebut kami mohon ditransfer dana sebesar Rp. ke rekening Kelompok pada Bank ... (Pemerintah) dengan Nomor Rekening SPP-LS ini dilampiri dengan:

- 1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan /Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi..... tentang Penetapan kelompok sebagai Penerima Manfaat;
- 2. Surat Perjanjian Kerja Sama;
- 3. RKKA
- 4. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok yang diketahui oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan /Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan pengeluaran Provinsi;

Diterima oleh: pada tanggal :

Pejabat Penandatanganan SPM/ Penguji SPP	Mengetahui/Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen
Ttd	Ttd	Ttd
(NIP.....	(NIP.....	(NIP.....

**BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA**

Nomor:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 pada Kementerian Negara/Lembaga, pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :.....
NIP. :.....
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi.....
Instansi : Dinas Provinsi.....
Alamat : Jln.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok.....
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa bantuan uang dengan nilai Rp..... (terbilang...) lengkap tanpa ada pemotongan apapun.
2. PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis.

Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Pemerintah ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi

.....
NIP.....

PIHAK KEDUA

KELOMPOK

.....
Ketua

*) Coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMANFAATAN DANA BANTUAN
PEMERINTAH KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA TAHUN 2026**
Nomor:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 pada Kementerian Negara/Lembaga, pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok.....
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. Nama :
NIP. :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi.....
Instansi : Dinas Provinsi.....
Alamat : Jln.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa.....sesuai dengan Surat Keputusan Nomor.....dan Perjanjian Kerja Sama Nomor.....
- 2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima: Rp.....(dalam huruf)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp.....(dalam huruf)
 - c. Jumlah total sisa dana: Rp.....(dalam huruf) Rincian terlampir
- 3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026 sebesar Rp.....(dalam huruf) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- 4. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke kas Negara sebesar.....sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir*).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

PIHAK KESATU
KELOMPOK

.....
Ketua

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi

.....
NIP.....

Lampiran Berita Acara Serah Terima

Nomor :

Tanggal :

RINCIAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA TAHUN 2026

No	Nama Barang	Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran sesuai dengan Kwitansi			
		No. Kwitansi	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
A	Penerimaan dan Bantuan Pemerintah		30.000.000		
B	Pengeluaran				
1	Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA				
2	Fasilitasi Pengolahan Pangan				
	Uji Coba Pengolahan Pangan				
3	Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan				

Tim Dinas
kabupaten/kota

.....,..... 2026
Ketua Kelompok
.....

.....

.....

Diketahui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen

Keterangan:

-
- Melampirkan bukti setor bila ada sisa dana (Nomor transaksi Penerimaan Negara/ NTPN)
 - Melampirkan fotokopi transaksi buku rekening atau rekening koran sampai dengan traksaksi terakhir pengambilan dana bantuan pemerintah atau sampai akhir tahun
- *) Coret yang tidak perlu.

Daftar Hadir Kegiatan Rumah Pangan B2SA
(Bimbingan Teknis / Sosialisasi)

Hari/tanggal :
Tempat Bimtek/Sosialisasi :
Nama Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

.....
Ketua Kelompok

(.....)

Notulen Bimbingan Teknis

Nama Kelompok :
Nama Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

- I. Hari/tanggal
- II. Tempat
- III. Narasumber
- IV. Jumlah Peserta
- V. Materi Bimbingan Teknis/ Sosialisasi

(Isi Materi, asal bahan baku, Resep, rencana pemasaran, tindak lanjut)

Penanggungjawab,

(.....)

Ketua Kelompok

Contoh Laporan Produksi dan Penjualan

Nama Kelompok :
Nama Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama Produk :

No	Hari/tanggal	Jumlah Produksi (Pack) (A)	Harga (B)	Penjualan (A) x (B)	Total Penjualan
A. Uji Coba Produk					
1.					
B. Produksi					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

.....
Ketua Kelompok

(.....)

Outline Laporan
Kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026

BAB I. PENDAHULUAN

- b. Latar Belakang
- c. Tujuan
- d. Sasaran

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN (Per Lokasi)

- a. Jumlah Penerima Manfaat
- b. Realisasi Pemanfaatan Anggaran Bantuan Pemerintah
- c. Realisasi Fisik Kegiatan
 - Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA
 - Fasilitasi Alat Pengolahan
 - Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan

BAB III. PERMASALAHAN DAN KENDALA

- a. Permasalahan dan Kendala
- b. Rekomendasi
- c. Tindak Lanjut kegiatan Rumah Pangan B2SA

BAB IV. PENUTUP